



Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Nurfadila^{1*}, Hammed Diputra Imfyan², Zulkarnaini³
^{1,2,3}Universitas Riau, Indonesia

Alamat: Bina Widya 12,5, Simpang Baru Pekanbaru

*Korespondensi penulis: nrfdilaa@gmail.com

Abstract. *Rokan Hulu Regency in the implementation of swallow cultivation has been regulated in Rokan Hulu Regent Regulation No.4 of 2009 concerning business license management and swallow's nest business license. There are still many swallow nests that are established not in accordance with the provisions in the Rokan Hulu Regent Regulation, have not processed the swallow nest business license. Regent of Rokan Hulu, have not taken care of the license and there are still people who do not know that there is a regulation on swallow nests. do not know that there are rules governing the establishment of swallow nests. swallow's nest. This research aims to evaluate Regent Regulation number 4 of 2009 concerning business licenses for the management and swallow nest business license in Kunto Darussalam Subdistrict, Rokan Hulu Regency and its inhibiting factors. Rokan Hulu and its inhibiting factors. The theory used is Lester and Stewart (2000). divides policy assessment into four types. The suggested types or models are: a) Process evaluation b) Impact evaluation c) Policy evaluation, evaluation to test relevance d) Meta-evaluation. The results of this study found that there was still no maximum socialization (communication) given to the community. Facilities and infrastructure (facilities) that have not been maximized by utilizing existing websites.*

Keywords: *Evaluation, Swallow, Rokan.*

Abstrak. Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan budidaya burung walet telah diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu No.4 tahun 2009 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Perseolan maasih banyaknya sarang walet yang didirikan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Bupati Rokan Hulu, belum mengurus surat izin dan masih ditemukan Masyarakat tidak mengetahui bahwasanya ada aturan yang mengatur tentang pendirian sarang burung walet ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2009 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan faktor penghambatnya. Teori yang digunakan adalah Lester dan Stewart (2000) membagi penilaian kebijakan menjadi empat jenis. Jenis atau model yang disarankan adalah: a) Evaluasi proses b) Evaluasi dampak c) Evaluasi kebijakan, evaluasi untuk menguji relevansi d) Meta-evaluasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih belum maksimalnya sosialisasi (komunikasi) yang diberikan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana (fasilitas) yang belum maksimal dengan memanfaatkan website yang sudah ada.

Kata kunci: Evaluasi, Walet, Rokan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan daerah-daerah di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan mulai dari kegiatan Pembangunan daerah diberbagai sektor yang semakin menunjukkan pemerataan, ini juga tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur otonomi daerah di Indonesia. Penerapan otonomi daerah sebenarnya sudah banyak dilakukan di negara-negara lain selain di Indonesia. Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola

daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, karena pemerintah daerah di anggap lebih mengenal daerahnya masing-masing sehingga akan lebih bisa mengembangkan daerahnya melalui otonomi daerah yang di berikan.

Disentralisasi pembangunan di pusatkan di daerah-daerah dimaksudkan untuk mengembangkan daerah supaya lebih berkembang terutama di bidang perekonomian daerah itu sendiri Untuk peningkatan perekomian masyarakat yang berasal dari berbagai sektor salah satunya yang mulai banyak dikembangkan di Indonesia adalah budidaya sarang burung walet. Pada dasarnya burung walet dapat dibudidayakan oleh karena itu, pemilihan dan penentuan lokasi pengembangan yang cocok merupakan satu bagian penting untuk keberhasilan peternak walet. Meskipun daerah penyebarannya cukup luas, tetapi ada daerah yang ekstrim sangat optimal dan ada pula daerah yang ekstrim tidak cocok. Di daerah yang tidak cocok bukan berarti tidak ada walet tetapi burung walet ini tidak bisa berkembang dengan baik.

Sarang walet memiliki harga yang berfluktuasi. Budi daya sarang burung walet menjadi primadona bisnis yang menjanjikan. Sebab, untuk satu kilogram harga sarang burung walet dijual dengan harga rata-rata Rp8-10 juta per kilogram. Di daerah Kalimantan dan Sumatera sudah banyak petani yang beralih jadi pembudidaya sarang burung walet dengan membangun rumah walet dari bahan sederhana. Tidak heran, saat ini Indonesia dikenal sebagai pemasok terbesar sarang burung walet yang sebagian besar diekspor ke China. Ekspor sarang burung walet Indonesia ke berbagai negara pada tahun 2018 tercatat mencapai Rp 40 triliun (Syahputra, 2021).

Bisnis budi daya sarang burung walet yang dipanen adalah hasil sarang walet yang terbuat dari air liurnya. Namun, untuk mengundang burung walet datang saat ini cukup menggunakan suara. “Sudah ada teknologi menggunakan suara untuk memanggil walet,” Burung walet termasuk hewan unggas yang kakinya tidak mampu menopang bobot tubuhnya sehingga ketika mengonsumsi makanan dengan cara menyambar di udara. Bahkan, burung yang beratnya tidak sampai 60gram ini, tidak bisa mematuk makanan seperti burung lainnya. Kebiasaannya memakan serangga kecil di pohon, area persawahan, kebun dan rawa. “Setiap pagi mereka keluar dan sore pulang. Berdasarkan data IQFAST Badan Karantina Pertanian (Barantan), selama masa pandemi Covid-19, jumlah ekspor sarang burung walet mencapai 1.155ton dengan nilai Rp 28,9 triliun. jumlah tersebut naik 2,13% dari pencapaian di tahun 2019 yang hanya 1.131,2ton dan bernilai Rp 28,3 triliun. (Grehenson, 2019).

Pada Provinsi Riau sudah lama juga mulai membudidayakan sarang burung walet tersebut, hampir seluruh wilayah kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau juga sudah mengembangbiakan sarang burung walet, salah satunya adalah Kabupaten Rokan Hulu.

Kabupaten Rokan Hulu dalam pelaksanaan Budidayaburung walet tersebut telah diatur dalam (peraturan Bupati Rokan Hulu No.4 tahun 2009) Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet. Perizinan dari penangkaran sarang walet tertuang pada Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berikut ini:

Pasal 2

- (1) Obyek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet adalah semua lokasi usaha di wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang kegiatannya diperuntukkan untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Setiap pengusahaan burung walet yang akan mengelola usaha burung walet diharuskan mempunyai surat izin.
- (3) Penetapan lokasi usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet selanjutnya diatur oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Subyek izin usaha pengelolaan sarang burung walet adalah setiap orang atau badan hukum yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- Berdasarkan peraturan diatas diketahui bahwa penangkaran sarang walet harus memiliki izin dari pemerintah daerah. Bagi para usaha penangkaran sarang walet dalam memperoleh izin dapat melalui tahapan berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengelola dan men usahakan sarang burung walet harus mempunyai izin Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perikanan dan Peternakan dengan melampirkan :
 - a. Identitas pemohon
 - b. Luas areal pemanfaatan
 - c. Pernyataan tidak keberatan dari sepadan kiri, kanan, muka dan belakang dilokasi, tempat kegiatan usaha yang dimohonkan, yang diketahui oleh lurah/kepala desa dan camat setempat
 - d. Gambar situasi lokasi tempat usaha yang diperuntukan khusus untuk penangkaran sarang burung walet dengan jarak sekurang-kurangnya 100 meter dari pemukiman penduduk dan menyebutkan pul fungsi bangunan tersebut
 - e. Uraian singkat rencana kegiatan dan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet

- f. Peta lokasi yang menunjukkan batas-batas koordinat secara jelas dengan skala 1:1000
- g. Status tanah/lokasi pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- i. Akte pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum
- j. Tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
- k. Untuk pemohon perpanjangan usaha pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet harus melampirkan tanda pelunasan pembayaran pajak pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet.
- l. Surat pernyataan bahwa pemohon akan memperkerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
- m. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahaan sarang burung walet akan mentaati persyaratan teknis terutama upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- n. Khusus untuk pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet diluar habitat alami harus dilengkapi dengan Izin Gangguan.
- o. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- p. Rekomendasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan bagi yang melakukan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet dalam kawasan hutan
- q. Jarak lokasi pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet minimal 500 m dari pemukiman masyarakat.

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bertujuan untuk penertiban terhadap pengusaha burung walet agar tercipta tertib administrasi dan ketataan pemilik usaha terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan membayar retribusi atas izin yang diberikan sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hulu.

Letak strategis dan lingkungan Kabupaten Rokan Hulu mendukung segala aspek, yang menyangkut kegiatan pengusahaan sarang burung walet yang sangat menjanjikan dan mempunyai nilai ekonomis tinggi, serta didukung dengan mudahnya pasaran menerima ekspor sarang burung walet tersebut, merambah kemasyarakat untuk melakukan kegiatan usaha sarang burung walet di pemukiman padat penduduk, baik di Kabupaten Rokan Hulu juga merambah kedesa- desa.

**Tabel 1. Jumlah Bangunan Sarang Walet Yang Berizin di Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan Sarang Walet Yang Berizin
1	Bangun Purba	19
2	Kabun	38
3	Kepenuhan	59
4	Kunto Darussalam	77
5	Rambah	67
6	Rambah Hilir	61
7	Rambah Samo	58
8	Rokan IV Koto	41
9	Tambusai	38
10	Tambusai Utara	13
11	Tandun	36
12	Ujungbatu	57
13	Pagaran Tapah Darussalam	47
14	Bonai Darussalam	16
15	Kepenuhan Hulu	23
16	Pendalian IV Koto	12
	Total	662

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu, 2023

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwasanya Kecamatan Kunto Darussalam merupakan salah satu yang terbanyak bangunan sarang walet yang tersebar di Kabupaten Rokan Hulu, namun dalam pelaksanaan izin usaha dan pengelolaan masih terdapat masyarakat yang tidak mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tersebut, padahal Peraturan Bupati tentang izin walet sudah diatur sejak lama yakni ditahun 2019.

Pemerintah mengharapkan pengusaha yang melakukan penangkaran walet agar tertib sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan bisa mengurus perizinan pembangunan sarang burung walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Bila pengusaha telah tertib, maka tujuan pemerintah berikutnya adalah untuk kelestarian fungsi lingkungan dapat terjaga dengan baik. Dan pengawasannya juga dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu pemerintah juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan retribusi yang dipungut.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi
2017	50.000.000	30.035.000
2018	54.060.000	49.051.500
2019	30.000.000	80.709.000
2020	50.000.000	79.173.800
2021	50.000.000	99.917.300

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, 2023

Target dan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017-2021 Berdasarkan target dan realisasi pajak yang didapatkan dari sarang burung walet di Kabupaten Rokan Hulu ini sudah mencapai target yang ditentukan namun ini tidak sesuai dengan keberadaan dan jumlah sarang burung walet diluar habitat alami yang sudah tersebar dan banyak didirikan bahkan dipermukiman warga setempat. Ini mengindikasikan bahwasanya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu belum secara maksimal mendata dan mensosialisasikan Peraturan tentang sarang burung walet. Jika dimaksimalkan maka seharusnya target pajak sarang burung walet ini bisa lebih besar lagi dari pada tahun sebelumnya.

Tabel 3. Data Usaha Sarang Walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu 2017-2021

NO	Nama Desa	Usaha mempunyai izin	Usaha yang tidak punya izin	Jumlah
1	Bagan Tujuh	2	5	7
2	Bukit Intan Makmur	1	8	9
3	Intan Jaya	6	3	9
4	Kota Baru	7	9	16
5	Kota Intan	1	3	4
6	Kota Lama	6	11	17
7	Kota Lama barat	7	15	22
8	Kota Raya	6	7	13
9	Muara Dilam	11	9	20
10	Muara Intan	5	7	12
11	Pasir Indah	6	6	12
12	Pasir Luhur	7	9	16
13	Sungai Kuti	3	5	8
14	Tanah Datar	5	7	12
Jumlah		73	104	177

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu, 2023

Data Usaha Sarang Walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu 2017-2021 Berdasarkan data diatas masih banyak ditemukan pembangunan sarang burung walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang belum mempunyai izin. Usaha penangkaran sarang burung walet ini sangat meresahkan keberadaannya, dikarenakan bunyinya dari kaset rekaman burung walet yang cukup keras terdengar hingga ke pemukiman. Kebanyakan usaha sarang burung walet ini dibuat diatas Rumah Toko (Ruko) yang memang dibangun di khususkan untuk membuat sarang walet, Sehingga beberapa sarang yang telah dibuat jarang pemilik yang bisa dijumpai. Timbulnya kekhawatiran, jika persoalan ini dibiarkan berdampak negatif, diantaranya menimbulkan polusi udara dan terganggunya jam istirahat warga akibat bisingsnya suara musik yang diputar ditempat-tempat penangkaran walet tersebut. Selain itu, bisa juga merusak tatanan kota dan kesehatan lingkungan dengan perkembangan bibit penyakit dari sarang burung walet tersebut.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori Lester dan Stewart (2000) membagi penilaian kebijakan menjadi empat jenis. Jenis atau model yang disarankan adalah: a) Evaluasi proses, yaitu evaluasi terhadap proses implementasi kebijakan. b) Evaluasi dampak, menilai hasil dan/atau dampak dari implementasi kebijakan. c) Evaluasi kebijakan, evaluasi untuk menguji relevansi hasil kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai. d) Meta-evaluasi, evaluasi terhadap berbagai praktik kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan yang spesifik.

Berdasarkan pengamatan dilapangan diketahui masih banyaknya sarang walet yang didirikan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Peraturan Bupati Rokan Hulu, masih ditemukan beberapa pengusaha burung walet yang belum mengurus surat izin pendirian sarang burung walet. Selanjutnya masih ditemukan masyarakat yang mendirikan sarang burung walet tidak mengetahui bahwasanya ada aturan yang mengatur tentang pendirian sarang burung walet ini. Dari beberapa fenomena-fenomena atau latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”.

2. KAJIAN TEORITIS

Evaluasi kebijakan publik telah menjadi fokus kajian berbagai teoretisi kebijakan publik. Dunn (2003) memandang evaluasi kebijakan sebagai prosedur analisis yang menghasilkan informasi tentang nilai kinerja kebijakan, dengan menekankan lima kriteria utama yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Perspektif ini memperluas pemahaman bahwa evaluasi tidak hanya tentang pencapaian tujuan, tetapi juga

mencakup aspek distribusi manfaat dan dampak sosial kebijakan. Sementara itu, Lester dan Stewart (2000) mengembangkan kerangka evaluasi yang lebih terstruktur dengan membagi evaluasi kebijakan ke dalam empat tipologi: evaluasi proses, evaluasi dampak, evaluasi kebijakan, dan meta-evaluasi. Kategorisasi ini memberikan pendekatan yang lebih sistematis dalam menilai kebijakan publik dari berbagai dimensi.

Dalam perspektif yang dikemukakan oleh Lester dan Stewart (2000), evaluasi kebijakan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses dan konteks implementasi dan menekankan bahwa penilaian kebijakan harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti efisiensi, efektivitas, kecukupan, dan responsivitas kebijakan. Dalam jurnal *Administrative Science Quarterly*, Rahman (2019) menganalisis kontribusi teoretis Lester dan Stewart terhadap evaluasi kebijakan publik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tipologi evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh Lester dan Stewart telah memberikan kerangka analitis yang komprehensif dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan. Lebih lanjut, Wijaya dan Makmur (2021) dalam *Journal of Policy Studies* menggarisbawahi bahwa keempat jenis evaluasi yang dikemukakan oleh Lester dan Stewart memiliki signifikansi dalam mengukur outcomes kebijakan secara sistematis dan terstruktur.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*qualitative research*) dengan jenis penelitian Deskriptif. Pendekatan kualitatif memiliki kekuatan tidak terbatas dalam mengumpulkan data. Pendekatan ini mampu menyediakan kedalaman dan kerincian pembahasan melalui pengutipan secara langsung dan deskripsi yang teliti mengenai situasi, program, kejadian, orang, interaksi, dan perilaku yang sedang diamati. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dilakukan karena daerah tersebut masih dijumpai beberapa permasalahan terkait perizinan dalam pembangunan sarang walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Jenis dan Sumber Data Data Primer adalah suatu data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan Informan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Data Sekunder Merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun pihak lain. Data yang diperoleh dari kegiatan survey yang dilakukan dengan mencari data-data di instansi. Teknik Analisa Data yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif

interpretative. Kaidah penulisan kualitatif interpretative data yang diperoleh berupa hasil observasi, wawancara dan studi dokumen dianalisis secara berkelanjutan selama proses pengumpulan data berlangsung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian adalah data-data terkait evaluasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Dalam mendeskripsikan hasil dan pembahasan penelitian, maka penelitian ini akan dijelaskan dengan berpedoman pada identifikasi masalah yang terdiri dari dua identifikasi masalah, yaitu : Bagaimana evaluasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, kedua Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam evaluasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

a) Evaluasi Proses

Evaluasi proses berfokus pada bagaimana kebijakan diimplementasikan, termasuk langkah-langkah yang diambil oleh pelaksana kebijakan. Dalam konteks Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, evaluasi proses dapat dilihat dari sikap dan tindakan pelaksana kebijakan. Sikap pelaksana sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Jika pelaksana memiliki sikap yang baik, kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun, ditemukan bahwa aparatur masih memiliki tanggung jawab dan komitmen yang rendah dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memberikan sanksi terhadap bangunan yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyampaikan kebijakan ini belum maksimal, yang mengakibatkan kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal komunikasi dan komitmen pelaksana.

b) Evaluasi Dampak

Evaluasi dampak menilai hasil dan/atau dampak dari implementasi kebijakan. Dalam kasus ini, dampak dari implementasi yang kurang efektif terlihat dari banyaknya bangunan sarang burung walet liar yang mengganggu lingkungan pemukiman warga. Hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan komitmen dari pemerintah

Kabupaten Rokan Hulu. Dampak negatif ini menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuannya untuk mengatur dan mengendalikan usaha sarang burung walet. Selain itu, dampak sosial dari kebijakan ini juga perlu diperhatikan, seperti kekhawatiran warga terhadap bangunan yang terlalu dekat dengan pemukiman dan menimbulkan kebisingan. Oleh karena itu, evaluasi dampak menunjukkan bahwa kebijakan ini belum memberikan hasil yang diharapkan dan memerlukan penyesuaian untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat.

c) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan menguji relevansi hasil kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Namun, pelaksanaan kebijakan ini terhambat oleh sikap pelaksana yang kurang tegas dan adanya faktor kedekatan dengan masyarakat setempat yang menghambat penegakan aturan. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan ini juga menjadi hambatan dalam mencapai tujuan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil kebijakan belum sepenuhnya relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk meningkatkan relevansi kebijakan, diperlukan peningkatan dalam sosialisasi dan penegakan aturan yang lebih tegas.

d) Meta-evaluasi

Meta-evaluasi melibatkan evaluasi terhadap berbagai praktik kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan yang spesifik. Dalam konteks ini, meta-evaluasi dapat dilakukan dengan meninjau berbagai praktik implementasi kebijakan di berbagai kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Ditemukan bahwa komunikasi yang jelas dan konsisten serta pemanfaatan sumber daya yang efektif sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Kesamaan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, perlu adanya peningkatan dalam komunikasi dan pemanfaatan sumber daya. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur yang terlibat dalam implementasi kebijakan juga diperlukan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan dan dapat menyampaikannya dengan efektif kepada masyarakat.

Dengan menggunakan empat indikator ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 masih memerlukan perbaikan dalam hal proses, dampak, relevansi kebijakan, dan praktik implementasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perbaikan ini dapat dilakukan melalui peningkatan

komunikasi, pengawasan yang lebih ketat, dan peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Evaluasi terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah ditetapkan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal, sehingga banyak masyarakat dan pengusaha yang tidak mengetahui atau memahami peraturan ini secara mendalam. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, serta kurangnya informasi yang memadai di tingkat kecamatan dan kelurahan, menghambat proses sosialisasi dan pengawasan. Selain itu, sikap dan komitmen dari aparatur pelaksana kebijakan masih rendah, dengan banyak yang segan untuk menegakkan aturan secara tegas karena faktor kedekatan dengan masyarakat setempat.

Dampak dari implementasi yang kurang efektif ini terlihat dari banyaknya bangunan sarang burung walet yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan ketentuan, seperti jarak minimal dari pemukiman, yang menimbulkan kebisingan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Meskipun ada potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak usaha sarang burung walet, kesadaran masyarakat untuk mengurus izin masih rendah. Pemerintah daerah dinilai kurang tegas dalam menegakkan aturan dan memberikan sanksi, sementara struktur birokrasi yang tidak efisien dan kurangnya komitmen dari pelaksana kebijakan menjadi faktor penghambat utama. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi peraturan ini, diperlukan perbaikan dalam komunikasi, penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas aparatur serta sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi penelitian sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Fitrah, M., & Luthfiah. (2017). *Metodologi penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Lester, J. P., & Stewart, J. (2000). *Public policy: An evolutionary approach*. Belmont: Wadsworth.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu No. 4 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet.

- Rahman, M. S. (2019). Theoretical contributions to public policy evaluation: A critical analysis. *Administrative Science Quarterly*, 64(4), 815–834.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wijaya, S., & Makmur, M. (2021). Systematic policy evaluation: Revisiting Lester and Stewart's typology. *Journal of Policy Studies*, 12(1), 45–62.